



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 515 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan melalui rapat pleno terbuka yang

dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 287/PL.01.2-BA/3202/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Rozalinda Erita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 515 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN
SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	PALABUHANRATU	10	356	42.095	40.632	82.727
2	SIMPENAN	7	183	21.742	21.024	42.766
3	CIKAKAK	9	136	17.068	16.048	33.116
4	BANTARGADUNG	7	125	15.367	14.297	29.664
5	CISOLOK	13	202	28.295	27.098	55.393
6	CIKIDANG	12	213	26.258	24.471	50.729
7	LENGKONG	5	93	12.533	12.070	24.603
8	JAMPANGTENGAH	11	204	26.622	26.467	53.089
9	WARUNGIARA	12	184	25.208	23.455	48.663
10	CIKEMBAR	10	251	33.244	34.265	67.509
11	CIBADAK	10	348	44.454	43.238	87.692
12	NAGRAK	10	277	33.935	33.271	67.206
13	PARUNGKUDA	8	210	28.402	28.293	56.695
14	BOJONGGENTENG	5	114	15.167	14.443	29.610
15	PARAKANSALAK	6	132	17.103	16.714	33.817
16	CICURUG	13	355	50.512	49.018	99.530
17	CIDAHU	8	210	27.053	26.005	53.058
18	KALAPANUNGGAL	7	169	20.048	19.178	39.226
19	KABANDUNGAN	6	142	16.899	16.067	32.966
20	WALURAN	6	87	11.883	11.588	23.471
21	JAMPANGKULON	11	144	17.563	17.658	35.221
22	CIEMAS	9	161	20.860	20.514	41.374

23	KALIBUNDER	7	93	12.225	11.691	23.916
24	SURADE	12	265	30.818	30.994	61.812
25	CIBITUNG	6	95	11.065	10.880	21.945
26	CIRACAP	8	160	21.030	20.946	41.976
27	GUNUNGGURUH	7	166	20.949	20.757	41.706
28	CICANTAYAN	8	170	22.814	22.259	45.073
29	CISAAT	13	393	46.954	46.878	93.832
30	KADUDAMPIT	9	169	22.208	21.456	43.664
31	CARINGIN	9	149	19.261	18.457	37.718
32	SUKABUMI	6	163	18.785	18.571	37.356
33	SUKARAJA	9	277	33.667	33.570	67.237
34	KEBONPEDES	5	97	12.052	12.216	24.268
35	CIREUNGHAS	5	112	12.981	12.844	25.825
36	SUKALARANG	6	142	17.640	17.680	35.320
37	PABUARAN	7	133	17.366	16.619	33.985
38	PURABAYA	7	127	17.632	17.087	34.719
39	NYALINDUNG	10	150	20.106	19.686	39.792
40	GEGERBITUNG	7	123	16.177	15.977	32.154
41	SAGARANTEN	12	151	19.890	20.361	40.251
42	CURUGKEMBAR	7	100	12.060	12.148	24.208
43	CIDOLOG	5	65	6.928	7.125	14.053
44	CIDADAP	6	62	7.512	7.623	15.135
45	TEGALBULEUD	8	101	13.833	13.751	27.584
46	CIMANGGU	6	95	9.715	9.395	19.110
47	CIAMBAR	6	146	16.340	15.294	31.634
TOTAL		386	8.000	1.012.319	990.079	2.002.398

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

